

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pedagang kaki lima atau biasa disebut dengan (PKL) adalah salah satu pekerjaan dibidang perdagangan yang bersifat informal dan tidak terorganisir, tidak terdaftar dan belum berbadan hukum yang rata-rata pelaku (PKL) memiliki pendidikan yang cenderung rendah dan juga hanya memiliki modal yang bisa terbilang kecil dan mengatur usahanya relatif sederhana (Mualim & Kismartini.2008). Biasanya para pelaku (PKL) ketika menjalankan bisnisnya hanya menggunakan peralatan seperti gerobak yang didorong ataupun menggunakan tenda yang bongkar pasang, dan biasanya juga pedagang kaki lima dalam melakukan perdagangan juga berpindah pindah tempat bisa dipinggir jalan, lokasi umum trotoar bahkan didepan rumah atau ruko milik orang.

Pedagang kaki lima (PKL) adalah suatu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari sektor perekonomian di Indonesia. Bahkan saat ini para pedagang kaki lima sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan jam kerja yang ada di Indonesia walaupun tidak sebagian besar para pelaku pedagang kaki lima tidak memiliki jam buka maupun tutup dalam perdagangan mereka. Banyaknya para pelaku PKL yang terus bertambah disebabkan oleh semakin sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan disektor formal atau bahkan syarat-

syarat untuk mendaftar pekerjaan formal tidak terpenuhi. pesatnya pertumbuhan PKL memicu banyak faktor yang ditimbulkan seperti rusaknya fasilitas kota, sampah sembarangan bahkan mamucu kemacetan jalan dikarenakan banyaknya parkir sembarangan, walaupun juga adanya PKL juga dapat memberikan dampak positif (Giyarto, 2014). Para pelaku PKL tentu saja tidak bekerja dengan seenaknya sendiri para pelaku PKL pasti bekerja dengan lebih keras dibandingkan dengan para pekerja yang informal. maka dari itu para pelaku PKL dilarang bermalas malasan dikarenakan didalam islam juga setiap manusia dilarang untuk bermalas-malasan, seperti dalam ayat al-Insyirah ayat 7-8 sebagai berikut:

فَأَنْصَبْ[ۙ] فَرَّغْتَ فَيَاذَا

Artinya: “Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain) dan hanya tuhanmu berharap.

Berdasarkan ayat diatas maka didalam islam tentu saja mengajarkan bekerja dan bekerja tidak boleh bermalas-malasan asalkan pekerjaan dilakukan dengan cara baik dan halal ataupun tidak memakan harta dari hasil usaha sendiri. Adanya pedagang kaki lima tentu saja menjadi suatu realitas sosial dan bisa membuka lapangan pekerjaan pada masyarakat yang disekitar daerah PKL tersebut, pengangguran merupakan keberadaan dari seseorang yang memiliki hambatan untuk berkembang dalam usahanya dalam memperoleh pekerjaan. Pengangguran jika dibiarkan terus menerus maka akan menjadi suatu yang fatal

dan tidak sedikit pula orang yang akan nekad dengan jalur kekerasan untuk mendapatkan pekerjaan dikarenakan susahny mendapat pekerjaan yang formal. Maka dari itu PKL juga memiliki manfaat sebagai antisipasi para pelamar pekerjaan yang susah mendapat pekerjaan (Fatimah, 2011).

Kota Yogyakarta adalah salah satu kota favorit para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara dengan berbagai macam destinasi tempat wisata salah satunya adalah objek wisata Malioboro yang menjadi salah satu tujuan wisatawan ketika berkunjung ke Yogyakarta. Malioboro pada dasarnya adalah sebuah jalanan yang berada ditengah pusat kota Yogyakarta, jalan sentra pariwisata ini terkenal dikarenakan dipenuhi oleh para pedagang kaki lima (PKL) yang menjual berbagai macam komoditas khas Yogyakarta sendiri baik itu bentuk kuliner maupun kerajinan tangan (Sugiyanto, 2023). Kurang lebih ada 1400 PKL yang terdaftar di beberapa paguyuban Malioboro tentu dari jumlah tersebut pasti masih lebih banyak lagi total PKL yang di Maliboro mengingat tidak semuanya ikut ke dalam suatu paguyuban tersebut.

Pedagang kaki lima ini hampir semuanya berjualan diatas trotoar disekitar jalan Malioboro, biasanya para pedagang kaki lima berjualan menggunakan tikar, gerobak dorong bahkan menggunakan tongkat untuk mengganjang atau memajang dagangan mereka. Adanya pedagang kaki lima disekitar trotoar Malioboro telah diatur dan dibuat dalam peraturan walikota Yogyakarta No 37 tahun 2010 tentang penataan pedagang kaki lima yang berada disekitar kawasan Malioboro. peraturan tersebut menggantikan

peraturan sebelumnya yang sama tentang penataan pedagang kaki lima Maliboro nomor 119 tahun 2004 disekitar Malioboro yang pada peraturan ini pemerintah memberikan aturan aturan kepada pedagang kaki lima yang berjualan disekitar kawasan Maliboro.

Pentingnya Malioboro menjadi ikon atau pusat wisata kota Yogyakarta di atas menarik untuk melakukan beberapa kajian tentang penataan kaki lima disekitar Maliboro Yogyakarta (Mahadi, 2015). Dengan adanya relokasi disekitar Malioboro terdapat beberapa respon pro dan kontra mulai dari pedagangnya maupun dari para wisatawannya yang pada akhirnya menimbulkan dampak positif seperti teras Maliboro yang telah menjadi salah satu tempat wisata baru di Yogyakarta serta terdapat dampak negatif seperti pendapatan para PKL menjadi turun yang disebabkan oleh sedikitnya wisatawan yang berkunjung. Disisi lain adanya dampak tentang para PKL juga terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari penataan tersebut yaitu dengan penataan parkir yang menimbulkan banyak permasalahan yang dirasakan oleh para pengunjung Malioboro karena tempat parkir kendaraan mereka jauh dari Malioboro maupun apa yang dirasakan oleh para juru parkir di Malioboro karena pendapatan mereka semakin berkurang.

Banyaknya para PKL yang berada disekitar Malioboro tentu saja menjadi masalah pemerintah dikarenakan tidak seimbangnya jumlah PKL yang berkembang pesat di sekitar Maliboro dengan penataan lokasi disekitar tersebut yang baik. Ada beberapa kasus yang mendasari tentang keberadaan PKL

terhadap fungsi tata ruang kota, tentu saja banyak PKL yang mengalami kondisi dilematis dilain sisi para PKL ingin tetap berjualan di tempat yang strategis dengan keuntungan yang bisa dibilang lebih banyak dari pada menyewa tempat maka dari itu pemerintah berupaya mengatur keberadaan PKL yang berjualan di ruang publik (Puspitasari, 2012).

Upaya penataan PKL yang dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta pada tahun 2022. Sebanyak 1.836 PKL akan dipindah ke dua lokasi yang sudah disiapkan pemerintah sebelumnya yaitu Teras Malioboro I yang berada dilahan bekas bioskop indra. dan Teras Malioboro II yang menempati lahan bekas kantor dinas pariwisata Yogyakarta. Tujuan dari relokasi ini adalah agar terciptanya keindahan tata ruang kota dan kelancaran proses pelaksanaan pembangunan diwilayah perkotaan (Aringga & Fauziah, 2016). Kebijakan terkait relokasi para PKL ini berdampak tidak hanya kepada para PKL saja. Dampak ini juga dirasakan oleh para pendorong gerobak, pedagang angkringan, pedagang asongan mereka tentu saja terkena dampak dari kebijakan relokasi yang diterapkan pemrintah kota Yogyakarta ini dengan adanya kebijakan tersebut maka para pendorong gerobak, pedagang angkringan, pedagang asongan tentu saja akan kehilangan pekerjaan mereka dan mereka harus mencari tempat baru untuk berjualan. Kehilangan pekerjaan tersebut paling dirasakan oleh pendorong gerobak karena mereka hanya menyediakan jasa untuk mendorong gerobak dari para PKL yang sebelumnya berada dikawasan Malioboro dan ketika mereka di relokasi tentu para PKL akan memiliki tempat

tetap sehingga para pendorong gerobak akan tidak bisa melakukan jasa mereka yang mendorong gerobak.

Oleh karena itu Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dampak dari relokasi para pedagang kaki lima (PKL) yang berada di sekitar Malioboro terkait dengan pendapatan yang mereka dapatkan sebelum terjadinya relokasi. Penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Malioboro Ke Teras Malioboro I”**. peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat mengisi celah dan aspek-aspek yang belum banyak diteliti sebelumnya dan juga peneliti meyakini bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan dan pemahaman baru yang lebih mendalam dibidang ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, Berikut merupakan permasalahan yang akan di ajukan penulis dalam penelitian ini:

1. Bagaimana dampak sosial dapat berpengaruh sebelum dan sesudah relokasi pedagang kaki lima di teras Malioboro 1?
2. Bagaimana dampak ekonomi dapat berpengaruh sebelum dan sesudah relokasi pedagang kaki lima diteras Malioboro 1?
3. Bagaimana dampak kelembagaan dapat berpengaruh sebelum dan sesudah relokasi pedagang kaki lima di teras Malioboro 1?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dampak sosial, ekonomi dan kelembagaan sebelum dan sesudah relokasi pedagang kaki lima disekitar Malioboro.
2. Untuk mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi dan kelembagaan memiliki pengaruh sebelum dan sesudah terhadap relokasi.
3. Untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pihak yang berwenang atas relokasi tersebut.

D. Manfaat penelitian

Dari hasil yang telah dipaparkan diatas maka dapat diharapkan penelitian ini memiliki manfaat ke semua pihak sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca.

2. Manfaat praktis

- 1) Manfaat bagi mahasiswa

Manfaat yang didapatlam langsung adalah mendapatkan pengetahuan mengenai dampak relokasi pedagang kaki lima disekitar Malioboro.

- 2) Manfaat bagi lembaga

Dengan mengetahui dampak apa saja yang dirasakan terhadap relokasi para pedagang kaki lima disekitar Malioboro diharapkan akan berdampak pada kesadaran para lembaga instansi yang bersangkutan.